



June 2026

Tax Regulation Corner 40th Edition

PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN

GOVERNMENT REGULATION (GR) NO. 20 OF 2026 REGARDING AMENDMENTS TO GR NO. 55 OF 2022 CONCERNING ADJUSTMENTS TO INCOME TAX REGULATIONS

Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Peraturan ini resmi berlaku pada tanggal 22 April 2026.

The Government has issued GR No. 20 of 2026 concerning Amendments to GR No. 55 of 2022 on the Adjustments to Income Tax Regulations. This regulation officially came into effect on 22 April 2026.

Poin-poin mendasar yang menjadi perubahan dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:

The key changes introduced under this regulation are as follows:

1. Perlakuan Pajak atas Biaya yang Berupa Suap dan Gratifikasi

1. Tax Treatment of Expenses in the Form of Bribes and Gratification

Biaya berupa suap, gratifikasi, atau pemberian sejenis dalam bentuk apa pun tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto untuk tujuan perpajakan.

Expenses in the form of bribes, gratification, or any similar payments, regardless of their forms or designation, are not deductible expenses for tax purposes.

2. Penambahan Jenis-Jenis Jasa Sehubungan Dengan Pekerjaan Bebas

Penambah jenis-jenis jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, yang meliputi:

- a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, aktuaris, dan tenaga ahli sejenis lainnya;
- b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (influencer atau pemengaruh, selebgram, blogger, vlogger, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya;
- c. olahragawan;
- d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah penyuluh, moderator, dan profesi sejenis lainnya;
- e. pengarang, peneliti, penerjemah, dan profesi sejenis lainnya;
- f. agen iklan;
- g. pengawas atau pengelola proyek;
- h. perantara atau orang yang menemukan pelanggan;
- i. petugas penjaja barang dagangan;
- j. agen asuransi; dan
- k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

3. Perubahan Kategori Wajib Pajak Yang Dapat Memanfaatkan Fasilitas PPh Final

Fasilitas PPh Final atas peredaran bruto tertentu bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak badan berbentuk perseroan perorangan dengan tanpa batasan jangka waktu, sedangkan koperasi hanya dapat selama 4 (empat) Tahun Pajak sejak terdaftar.

Sementara itu, CV, firma, perseroan terbatas (PT), dan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama,

2. Expansion of Categories of Independent Professional Services

The regulation expands the categories of services classified as independent professional services, including:

- a. Professionals performing independent services, such as lawyers, accountants, architects, doctors, consultants, notaries, land-deed officials, appraisers, actuaries, and other similar professionals;
- b. Musicians, hosts, singers, comedians, film actors, television actors, commercial actors, directors, film crews, models, stage performers, dancers, sculptors, painters, online content creators (including influencers, social media influencers, bloggers, vloggers, and similar professions), and other artists;
- c. Athletes;
- d. Advisors, educators, trainers, lecturers, counselors, moderators, and other similar professions;
- e. Authors, researchers, translators, and other similar professions;
- f. Advertising agents;
- g. Project supervisors or project managers;
- h. Intermediaries/brokers or customer finders;
- i. Salespersons;
- j. Insurance agents; and
- k. Distributors engaged in multi-level marketing, direct selling, and other similar activities.

3. Changes to the Categories of Taxpayers Eligible for the Final Tax Regime

The Final Income Tax facility on certain gross turnover for taxpayers with annual gross turnover not exceeding than IDR 4.8 billion could be utilized by Individual Taxpayers and corporate taxpayers in the form of Individual Limited Companies without any time limitation, whereas cooperatives may only have 4 (four) Fiscal Years since the taxpayer is registered.

Limited partnerships, firms, limited liability companies, and Village-Owned Enterprises are no longer included in

tidak lagi termasuk dalam kategori Wajib Pajak yang dapat dikenai PPh Final atas peredaran bruto tertentu.

4. Pengecualian dari Fasilitas PPh Final bagi WPOP, Perseroan Perorangan, dan Koperasi

WPOP, Perseroan Perorangan, dan Koperasi **Dikecualikan** dari Fasilitas PPh Final atas Peredaran Bruto Tertentu apabila:

- a. Perseroan perorangan didirikan oleh WPOP yang memiliki keahlian khusus dan memberikan jasa yang sejenis dengan jasa pekerjaan bebas;
- b. WPOP beserta seluruh perseroan perorangan yang didirikannya memiliki total peredaran bruto secara keseluruhan melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak; atau
- c. Koperasi telah melewati jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak.

5. Penegasan Penghitungan Batas Peredaran Bruto Rp4,8 Miliar

Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak dihitung berdasarkan:

- a. Jumlah keseluruhan peredaran bruto dari kegiatan usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dalam Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan, baik yang dikenai PPh final maupun nonfinal, termasuk peredaran bruto yang diterima atau diperoleh dari luar negeri; dan
- b. Jumlah imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

the category of taxpayers eligible for the Final Income Tax regime on certain gross turnover.

4. Exclusions from the Final Income Tax Regime for Individual Taxpayers, Sole Shareholder Companies, and Cooperatives

Individual Taxpayers, Sole-Shareholder Companies, and Cooperatives are **excluded** from the Final Income Tax regime on certain gross turnover if:

- a. The sole-shareholder company is established by an Individual Taxpayer possessing specialized expertise and providing services which similar with independent professional services;
- b. The Individual Taxpayer together with all sole-shareholder companies established by such taxpayers with an aggregate gross turnover exceeding IDR 4.8 billion in a fiscal year; or
- c. The cooperative has exceeded a period of 4 (four) fiscal years since its tax registration.

5. Clarification of the IDR 4.8 billion Gross Turnover Threshold

The gross turnover threshold of not more than IDR 4.8 billion in a fiscal year is determined based on:

- a. The aggregate gross turnover derived from business activities and independent professional services in the fiscal year preceding the relevant fiscal year, whether subject to final or non-final income tax, including gross turnover earned overseas; and
- b. The total amount of consideration or compensation, in cash or cash equivalent, received from business activities and independent professional services before deducting sales discounts, cash discounts, and/or other similar deductions.

6. Ketentuan Peralihan

Pada saat PP ini mulai berlaku:

- a. WPOP yang masa pemanfaatan PPh Final berakhir pada Tahun Pajak 2024 dapat tetap memanfaatkan fasilitas tersebut untuk Tahun Pajak 2025 dan 2026;
- b. WPOP dan perseroan perorangan yang masa pemanfaatan PPh Final berakhir pada Tahun Pajak 2025 dapat tetap memanfaatkan fasilitas tersebut untuk Tahun Pajak 2026;
- c. Koperasi yang terdaftar sebelum berlakunya PP ini dan masa pemanfaatan PPh Final berakhir pada Tahun Pajak 2024 sampai dengan 2029 dapat tetap memanfaatkan fasilitas tersebut sampai dengan Tahun Pajak 2029;
- d. Surat Keterangan PPh Final yang telah diterbitkan tetap berlaku sepanjang Wajib Pajak masih memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- e. CV, firma, PT (selain perseroan perorangan), dan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang masih berada dalam jangka waktu pemanfaatan PPh Final berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022 tetap dapat memanfaatkan fasilitas tersebut sampai berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan; dan
- f. WPOP dan perseroan perorangan tertentu yang sebelumnya dikenai PPh Final berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022 tetap dapat memanfaatkan fasilitas tersebut sampai dengan akhir Tahun Pajak 2026.

Demikian kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih.

6. Transitional Provisions

At the time this GR comes into effect:

- a. Individual Taxpayers whose eligibility period for the Final Income Tax regime expired in Fiscal Year 2024 may continue to utilize the regime for Fiscal Years 2025 and 2026;
- b. Individual Taxpayers and sole-shareholder companies whose eligibility period expired in Fiscal Year 2025 may continue to utilize the regime for Fiscal Year 2026;
- c. Cooperatives registered before the enactment of this regulation and whose eligibility period expires between Fiscal Years 2024 and 2029 may continue to utilize the regime up to Fiscal Year 2029;
- d. Existing Final Income Tax certificates remain valid as long as the taxpayer continues to satisfy the prescribed requirements;
- e. Limited partnerships, firms, limited liability companies (other than sole-shareholder companies), and Village-Owned Enterprises that are still within their eligibility period under GR No. 55 of 2022 may continue to utilize the regime until the expiration of such period; and
- f. Certain Individual Taxpayers and sole-shareholder companies that were previously subject to the Final Income Tax regime under GR No. 55 of 2022 may continue to utilize the regime until the end of Fiscal Year 2026.

Please be informed accordingly. Thank you for your attention.

Your Prime Services International Contacts:

Fenny Widjojo
fenny.widjojo@ptpsi.com

Susanna
susanna@ptpsi.com

Abdul Karim
abdul.karim@ptpsi.com

Ezky Retno
ezky.retno@ptpsi.com

Heri Purwanto
heri.purwanto@ptpsi.com

Widyo hatmadi
widyo.hatmadi@ptpsi.com

Ruffo Emry Moniaga
emry.moniaga@ptpsi.com

Ellis Veronika Sitinjak
ellis.veronika@ptpsi.com

Yanti R. Gondoprawiro
yanti.gondoprawiro@ptpsi.com

www.ptpsi.com



PT Prime Services International



@primeservices.id